



PUTUSAN

Nomor 0244/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada **PUGUH AMANDHOKO, SH., ADVOKAT.**, yang beralamat di Jalan Natuna No 14, Kel. Krajan, Kec. Mejayan, Kab. Madiun, sebagai "**Kuasa Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON ASLI umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (TU SMP), bertempat tinggal Kabupaten Madiun, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 22 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 22 Februari 2016 dengan nomor: 0244/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan pada tanggal 24 Januari 2011 sebagaimana tercatat

Hal. 1 dari 18 hal Put.244 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Nikah No. 021/21/I/2011 yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Mejayan Kabupaten Madiun ;

2. Bahwa sesudah akad nikah, Pemohon mengucapkan sighat talik talak kepada Termohon yang berbunyi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta nikah ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan qobla dukhul dirumah orang tua Pemohon ;
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak ;
5. Bahwa yang semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia akan tetapi semenjak tahun 2014 rumah tangganya mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang mana Termohon diajak hidup dirumah Penggugat tidak mau , sebagai seorang istri Termohon tidak pernah mau mencuci pakian Pemohon dan tidak mau memasak, sebagai seorang istri Termohon tidak menurut dengan Pemohon sebagai imam dalam rumah tangga justru yang menjadi imam dalam rumah tangga Termohon dan Termohon dengan keluarga Pemohon juga tidak ada perhatian sama sekali ;
6. Bahwa puncak dari pada pertengkaran terjadi pada September 2015 yang mana setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu berkata untuk pisah saja dengan Pemohon, yang mana akhirnya Termohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 6 bulan lamanya ;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering kali diusahakan untuk kembali membina rumah tangganya oleh keluarganya akan tetapi Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa meneruskan lagi dalam membina rumah tangganya dan jalan yng terbaik menurutnya dengan jalan perceraian ;
8. Bahwa oleh karena Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan terus menerus apalagi sudah pisah selama 6 bulan lamanya dan tidak bisa disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian talak

Hal. 2 dari 18 hal Put.244 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Menceraikan Perkawinan tersebut ;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memberikan putusan;

PRIMER :

1. Megabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON ASLI untuk lkrar menjatuhkan talak terhadap Termohon TERMOHON ASLI dengan talak satu raj'i.
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. AHMAD MUNTAFI, MH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada pendiriannya serta ada perubahan pada poin 3 disitu tertulis qobla dukhul dirubah ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

1. Ya,
2. Ya,
3. Ya,

Hal. 3 dari 18 hal Put.244 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ya, tapi saya sudah berusaha bersama ke dokter kandungan, namun saat ini belum dikaruniai anak oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
5. Namanya manusia tidak sempurna, namun tidak separah yang diungkapkan Pemohon, bukannya tidak mau tinggal bersama karena merawat orang tua / Bapak sakit, karena ibu sudah meninggal, sejak dulu juga mencuci dan memasak untuk keluarga, saya tidak pernah merasa menjadi imam itu hanya perasaan pemohon saja, saya masih tetap memperhatikan keluarga.
6. Sebenarnya apa yang saya ucapkan tidak ada di hati saya, itu hanya emosi dan tidak saya katakan secara langsung, pertengkaran hanya lewat sms, pada dasarnya saya tidak pernah bertengkar langsung dengan suami saya, karena saya pernah sakit sampai opname di rumah sakit ditemani suami bulan Nopember 2015, setelah itu suami ke rumah orang tua saya tidak ada masalah biarpun tidak satu rumah, saya pun rukun layaknya suami istri sampai bulan Pebruari 2016, setelah itu suami sms saya, menyuruh minta surat rekomendasi kepala sekolah katanya untuk ke pengadilan, tetapi saya tidak menanggapi mungkin lagi emosi.
7. Tidak benar dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak / belum pernah membicarakan perceraian dengan keluarga.
8. -,
9. -,

Berdasarkan jawaban yang saya sampaikan di atas saya tidak menghendaki perceraian, apabila proses diteruskan harus menunggu ijin dari Bupati, karena PNS harus mengikuti prosedur yang berlaku.

Apabila terpaksa perceraian terjadi saya mempunyai permintaan, suami saya untuk menghibahkan rumah dan tanah SHM No. 01467 dengan luas 62 m² kepada saya.

Demikian surat jawaban yang saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Kuasa Pemohon menerima jawaban Termohon dan Pemohon melalui Kuasanya telah memberikan replik secara tertulis yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan

Hal. 4 dari 18 hal Put.244 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Permohonan Pemohon dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon kecuali atas pengakuan Termohon yang benar.

2. Bahwa atas jawaban Termohon yang tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon akan tetapi Termohon mengajukan rekonsiliasi yang hanya meminta harta bersama yang dia punya selama perkawinan berupa tanah dan bangunan di atasnya dengan SHM No.01467 dan luas 62 m² menjadi milik Termohon sendiri dan selebihnya Termohon tidak meminta apa-apa lagi. Pemohon tidak mau memberikan/menghibahkan ke Termohon dan harta bersama tersebut harus dibagi berdua antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2011 dihadapan nepawai nencatat nikah di kantor urusan agama kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah no. 021/21 /1/2011 putus karena perceraian..
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.
4. Menyatakan tanah dan bangunan di atasnya dengan SHM No.01467 luas 62 m² yang terletak di Dusun.Ngempol Desa.Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun merupakan harta bersama yang belum dibagi dan mohon untuk dibagi berdua antara Pemohon dan Termohon.
5. Menyatakan menolak semua permintaan Termohon atas segala tuntutan.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidi :

Mohon putusan kehadiran Maielis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Wassalamualaikum, wr.wb.

Hal. 5 dari 18 hal Put.244 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon melalui Kuasanya tersebut pihak Termohon menerima replik Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon telah memberikan duplik secara tertulis yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai Surat ijin atasan belum turun dan masih dalam proses dan sudah sampai di Inspektorat;
- Menanggapi Surat Pemohon dalam hal Replik Dalam Perkara No. 244/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn maka termohon (saya) tetap pada pendirian saya seperti surat jawaban terdahulu, harta berupa bangunan dan tanah dengan SHM No. 01467 dan luas 62 M² yang diperoleh selama pernikahan dengan pemohon tetap untuk diberikan / dihibahkan kepada termohon (saya).

Demikian surat jawaban saya atas surat pemohon dan atas perhatiannya terima kasih.

Menimbang, bahwa atas duplik Termohon tersebut pihak Pemohon melalui Kuasanya menerima duplik Termohon dan Pemohon melalui Kuasanya telah memberikan duplik rekonsensi secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa duplik rekonsensi Pemohon tetap sama seperti pada jawaban replik rekonsensi;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan Kuasa Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa: Foto kopy register Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun nomor: 021/21/I/2011 tanggal 24 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kab. Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P.1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

Hal. 6 dari 18 hal Put.244 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon bernama TERMOHON ASLI, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah, dan sudah agak lama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Guru Honor di SMP sedangkan Termohon PNS TU SMP;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama kadang-kadang di rumah Pemohon dan kadang-kadang di rumah Termohon dan yang terakhir di rumah di Mejayan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah, sampai sekarang sudah sekitar 6 bulan, Pemohon sekarang berada di rumahnya sendiri sedangkan Termohon juga di rumahnya sendiri;
- Bahwa pisah rumah antara keduanya dikarenakan telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal dimana Pemohon tidak bersedia bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara keduanya dari informasi dari Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon bernama TERMOHON ASLI, karena Saksi adalah tetangga Pemohon berjarak 3 rumah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon dan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 18 hal Put.244 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah, sampai sekarang sudah sekitar 6 bulan, Pemohon sekarang berada di rumahnya sendiri sedangkan Termohon berada di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa pisah rumah antara keduanya dikarenakan telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa diatur dan juga tidak mau memasak, di samping itu Termohon keberatan tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara keduanya dari informasi dari Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon tidak keberatan dan menerimanya dan Termohon menyatakan keduanya pada bulan Februari 2016 masih serumah;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas, Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan Keluarga Pemohon yang masing-masing bernama:

1. KELUARGA I PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon bahwa Pemohon menikah dengan Termohon yang bernama TERMOHON ASLI;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru Honor di Sawahan sedangkan Termohon sebagai TU di Caruban;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama pindah- pindah kadang di rumah Pemohon dan kadang di rumah Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan keduanya sudah mempunyai rumah bersama di Caruban yang di bangun oleh Pemohon dan Termohon yang sekarang tidak ada yang menempatinnya;

Hal. 8 dari 18 hal Put.244 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya belum dikaruniai anak dan antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah, sampai sekarang sudah sekitar 6 bulan;
- Bahwa pisah rumah antara keduanya disebabkan karena Termohon tidak bersedia bertempat tinggal di rumah Pemohon untuk merawat orang tua Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari pihak keluarga Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi serta pihak keluarga Pemohon diatas, Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi Termohon yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru 2 Dolopo, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON ASLI dan Termohon, karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama kadang-kadang dirumah orang tua Termohon karena antara keduanya belum mempunyai rumah sendiri ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang kondisi Pemohon dan Termohon tidak seperti yang dulu karena ayah Termohon sedang sakit dan Termohon yang merawat, sehingga Termohon tidak bisa kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak awal bulan Februari 2016 Pemohon sudah tidak pernah dating lagi kerumah orang tua Pemohon dan sejak itu Termohon tidak menyusul Pemohon karena Termohon mengetahui kalau Pemohon telah mengajukan cerai dari panggilan sidang;

Hal. 9 dari 18 hal Put.244 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan cerai pada bulan Maret karena diberi tahu informasi oleh Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan Termohon tidak pernah cerita mengenai masalah Pemohon minta cerai dan saya tanya Termohon diam saja dan kelihatannya keduanya sulit untuk di damaikan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Termohon rukun lagi dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS SMP Dolopo, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup tidak menetap kadang-kadang di rumah orang tua Pemohon dan kadang-kadang di rumah orang tua Termohon ba'da dukhul namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi menrangkan antara keduanya sudah proses mempunyai rumah sendiri sekitar 70 % namun belum di tempati;
- Bahwa saksi menrangkan tidak mengetahui kenapa Pemohon minta cerai, saya mengetahui dari informasi Termohon kalau Pemohon mengajukan cerai di Pengadilan dan ada panggilan siding yang pertama;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah tidak lagi kerumah Termohon sejak bulan Februari 2016 dan Termohon tidak menyusul Pemohon karena harus menjaga ayah Termohon yang sakit karena kecelakaan pada bulan Desember tahun 2015 yang lalu hingga serkarang;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 saya beserta keluarga dan Termohon pernah mendatangi kerumah Pemohon, dan hasilnya Termohon disuruh menginap oleh Pemohon dan pada pagi harinya Termohon di antar pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon kembali pulang;
- Bahwa sejak itu antara keduanya putus komunikasi;

Hal. 10 dari 18 hal Put.244 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Termohon rukun lagi dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada Kuasa Pemohon dan Termohon, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya sebagai berikut ;

1. Bahwa **PEMOHON** tetap menolak jawaban dalil-dalil **TERMOHON** atau duplik kecuali yang diakui kebenarannya dan mohon semua yang terurai dalam Permohonan Pemohon serta pembuktian saksi-saksi dalam persidangan merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dalam kesimpulan ini.
2. Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai, membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon pun juga tidak keberatan untuk dicerai.
3. Bahwa untuk gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi tanah dan rumah yang berdiri diatasnya untuk dikuasai sendiri dan tidak mau untuk dibagi berdua dengan Tergugat rekonsensi mohon kepada majelis hakim untuk memutus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
4. Bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan Pemohon mengajukan bukti - bukti sebagai berikut:

Bukti tertulis:

- Foto Copy dan yang aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/21/1/2011 Tanggal 24 januari 2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Mejayan Kabupaten Madiun.

Saksi-saksi:

Dua (2) orang saksi dari Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di di

Hal. 11 dari 18 hal Put.244 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon, Pemohon tidak mau sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon juga tidak mau.

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum punya anak.
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon berumah tangga kurang lebih 5 tahun lamanya.
- Bahwa benar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi karena Termohon tidak mau diajak menetap di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon hidup di rumah Termohon juga tidak mau akhirnya jadi pisah.
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan.
- Bahwa benar Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri dan Termohon di rumah orang tuanya sendiri.
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah bisa beli tanah dan didirikan rumah diatasnya yang terletak disebelah rumah orang tua Termohon akan tetapi belum ditempati oleh Pemohon dan Termohon.
- Bahwa benar sebagai keluarga saksi sudah berusaha untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon maupun Replik serta bukti-bukti dari Pemohon dapat dikemukakan fakta sebagai berikut;

- Bawa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tidak bisa merukunkan kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah dan tidak berkumpul lagi selama 6 bulan.
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan bisa beli tanah dan buat rumah akan tetapi belum ditempati.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa didamaikan kembali untuk membina rumah tangganya yang bahagia.

Maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dasar

Hal. 12 dari 18 hal Put.244 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terurai diatas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini pada pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap pemohon.
3. Harta bersama berupa tanah dan rumah diatas yang terletak di Desa.Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun untuk dibagi 2 antara Pemohon dan Termohon.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya sebagai berikut ;

- Bahwa surat ijin dari atasan belum turun dan mengenai kesimpulan seperti jawaban yang semula, namun Penggugat menyatakan mencabut gugatan rekonsensinya, sedangkan Pemohon/Tergugat rekonsensi menyatakan persetujuannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Pemohon tertanggal 22 Februari 2016 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan

Hal. 13 dari 18 hal Put.244 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. AHMAD MUNTAFI, MH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi register akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Mejiyan, Kab. Madiun pada tanggal 24 Januari 2011;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi dari Termohon/Penggugat Rekonsvansi telah dicabut oleh Termohon/Penggugat Rekonsvansi, sedangkan Pemohon/Tergugat Rekonsvansi menyatakan persetujuan atas pencabutan gugatan tersebut. Dengan demikian, Majelis hanya akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejiyan pada tanggal 24 Januari dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri

Hal. 14 dari 18 hal Put.244 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



dirumah orang tua Pemohon ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa yang semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan berhagia akan tetapi kemudian mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang mana Termohon diajak hidup dirumah Penggugat tidak mau , sebagai seorang istri Termohon tidak pernah mau mencuci pakian Pemohon dan tidak mau memasak, sebagai seorang istri Termohon tidak menurut dengan Pemohon;
- Bahwa puncak dari pada pertengkaran terjadi pada September 2015 yang mana setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu berkata untuk pisah saja dengan Pemohon, yang mana akhirnya Termohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 6 bulan lamanya ;
- Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Termohon tidak mengajukan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Termohon mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi dari Pemohon **SAKSI I PEMOHON** ,**SAKSI II PEMOHON**, serta pihak keluarga Pemohon **KELUARGA PEMOHON** dan keterangan saksi dari Termohon **SAKSI I TERMOHON** , **SAKSI II PEMOHON** saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 15 dari 18 hal Put.244 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 18 hal Put.244 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kab. Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Mejayan, Kab. Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Kamis tanggal 27 Oktober 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Muharam 1438 H** oleh **Moehamad Fathnan,SA,g,MHI.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. Munirul Ihwan, MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Anugerah Bagus Prastiono, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis;

Moehamad Fathnan,SA,g,MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sugeng, M.Hum

Drs. Munirul Ihwan, MHI Dr.

Panitera Pengganti

Anugerah Bagus Prastiono, SH

Hal. 17 dari 18 hal Put.244 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	591.000,-

Hal. 18 dari 18 hal Put.244 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .